



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 303 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas guna mendukung percepatan Reformasi Birokrasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
 - c. bahwa dalam menentukan agen sebagaimana dimaksud dalam huruf telah dilakukan melalui pemilihan secara polling seluruh ASN Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang penetapan Agen Perubahan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen

- Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
- 14. Keputusan Menteri Agama Nomor: 327 tahun 2017 tentang tata cara Pemilihan Agen Perubahan Pada Kementerian Agama
- 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;
- 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**
- KESATU** : Menetapkan Agen Perubahan sebagai penggerak dan pembaharu pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- KEDUA** : Agen Perubahan mempunyai peran:
1. sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan satuan kerja menuju ke arah yang lebih baik;
 2. sebagai penggerak perubahan dengan mendorong dan mengajak pegawai pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 3. sebagai pemberi solusi dengan memberikan alternatif penyelesaian suatu masalah kepada pegawai atau pimpinan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang menghadapi kendala dalam proses menuju perubahan yang lebih baik;
 4. sebagai mediator dalam membantu memperlancar proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah dalam proses perubahan, dan membina hubungan baik antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar satuan kerja terkait; dan
 5. sebagai penghubung komunikasi dua arah antara para pegawai dengan pengambil keputusan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam proses menuju perubahan.
- KETIGA** : Tugas dan kewenangan agen perubahan meliputi:
1. mensosialisasikan program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama dan program budaya Kementerian Agama baik internal maupun eksternal;
 2. berupaya menumbuhkan keinginan pegawai dan masyarakat untuk melakukan perubahan dan menterjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan nyata;

3. mendorong dan menumbuhkan potensi diri pada setiap pegawai dalam mencapai performa tinggi guna dengan memberikan kontribusi terbaik di tempat kerjanya;
4. mempertanggungjawabkan seluruh program new inisiatif yang telah ditetapkan dalam program kerja Agen Perubahan kepada pimpinan satuan kerja;
5. membantu terlaksananya proses perubahan dengan mengimplementasikan seluruh Program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
6. menjadi penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu; dan
7. berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat maupun Tim Reformasi Birokrasi pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 05 Juli 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



Tembusan Yth:

1. Setjen Kemenag RI;
2. Itjen Kementerian Agama RI;
3. Kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KANWIL KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 303 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

AGEN PERUBAHAN
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021



No	Nama/NIP/Gol	Unit Kerja	Program Kerja	
			Judul	Masa Penyelesaian
1	2	4	5	6
1.	H.Harisman Joyo,S.Ag.,M.Hi 197704272002121002 / IV/a	Bidang Urais	Optimaliasi Pelayanan Prima Barbasis Kebutuhan Masyarakat	5 Bulan
2.	H.Insaudi Ratono,S.Ag.,MM 197207282000031001 / IV/a	Bidang Pakis	Peningkatan SDM Aparatur Melalui 5 Nilai Budaya Kerja	5 Bulan
3.	H.Irawadi,S.Ag,MH 197103052000031001/IV/a	Bidang Penais Zawa	Akselerasi data aset Wakaf Berbasis e-monitoring	5 Bulan
4.	H.Matriddi,S.Ag.,MAP 197707202003121002 / IV/a	Keuangan dan BMN	Internaliasi Anti Gratifikasi Melalui Keteladanan	5 Bulan

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 05 Juli 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



Lembar Pengesahan

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang (Kasubbag Ortala dan KUB) Nama: Dr.H.Muhammad Sukrianto,M.Pd	
Koordinator Kepegawaian dan Hukum Nama: Rubianto Ekawan Hardei,S.Sos	
Kepala Bagian Tata Usaha Nama: Drs.H.Hamdani,M.Pd	